

KONFLIK HUKUM DALAM TRADISI *SIFON* SUKU ATONI PAH METO DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

(Studi tentang Konflik dan Resolusi Konflik dalam Sistem Hukum Indonesia)



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. Guna Memperoleh Gelar Magister dalam Ilmu Hukum

Oleh

Nur Azizah Hidayat

NIM : R 100070042

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

**KONFLIK HUKUM DALAM TRADISI *SIFON* SUKU ATONI PAH METO
DI PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
(Studi tentang Konflik dan Resolusi Konflik dalam Sistem Hukum Indonesia)**

PUBLIKASI ILMIAH

**Diajukan Kepada
Program Studi Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelara Magister dalam Ilmu Hukum**

**Oleh
Nur Azizah Hidayat
NIM : R 100070042**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh
Dosen Pembimbing I**



Prof. Dr. Harun, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

KONFLIK HUKUM DALAM TRADISI *SIFON* SUKU ATONI PAH METO DI PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

(Studi tentang Konflik dan Resolusi Konflik dalam Sistem Hukum Indonesia)

NUR AZIZAH HIDAYAT

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 25 April 2016
Dan dinyatakan telah memenuhi untuk diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Harun.

Anggota Dewan Penguji Lain



Wardah Yuspin, Ph.D.

Pembimbing Pendamping I



Dr. Nurhadiantomo.



Surakarta,
Direktur,

14 MEI 2016

Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M. Hum.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nur Azizah Hidayat

NIM : R100070042

Konsentrasi : Ilmu Hukum

Judul : **KONFLIK HUKUM DALAM TRADISI *SIFON* SUKU
ATONI PAH METO DI PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR** (Studi tentang Konflik dan Resolusi Konflik dalam
Sistem Hukum Indonesia)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa naskah publikasi yang saya serahkan ini benar- benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan- kutipan dan ringkasan- ringkasan yang telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti naskah publikasi ini jiplakan, gelar yang diberikan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta batal saya terima

Surakarta, 3 Maret 2016

Membuat pernyataan,

Nur Azizah Hidayat

KONFLIK HUKUM DALAM TRADISI *SIFON* SUKU ATONI PAH METO DI PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

(Studi tentang Konflik dan Resolusi Konflik dalam Sistem Hukum Indonesia)

ABSTRAK

Tradisi *Sifon* adalah tradisi khitanan untuk lelaki yang berusia lebih dari 17 tahun dan pernah melakukan hubungan seksual. Keunikan ritual khitanan Suku Atoni Pah Meto di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, terletak pada proses penyembuhan luka akibat pengkhitanan, yaitu dengan cara melakukan hubungan seksual dengan perempuan bukan istri atau anggota keluarga dekat, atau perempuan yang tidak akan dinikahi oleh lelaki pelaku ritual *Sifon*. Tradisi *Sifon* berpotensi menimbulkan konflik, baik diantara perempuan dan masyarakat adat Suku Atoni Pah Meto, maupun terhadap Hukum Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi Tradisi *Sifon* dalam Sistem Hukum Positif Indonesia, menganalisa konflik dan bentuk-bentuk penyelesaian konflik yang disebabkan oleh Tradisi *Sifon*, dengan mempermasalahkan posisi Tradisi *Sifon* dalam Sistem Hukum Positif Indonesia; potensi konflik serta bentuk-bentuk penyelesaian konflik yang disebabkan oleh Tradisi *Sifon*, ditinjau dari perspektif Feminisme dan Positivisme. Penelitian ini adalah penelitian Hukum Feminis dalam perspektif sosiolegal, dengan menggunakan metode hukum doktrinal dan metode hukum non doktrinal. Hasil penelitian membuktikan bahwa Tradisi *Sifon* adalah Hukum Adat Suku Atoni Pah Meto, yang melegitimasi penindasan struktural terhadap perempuan Suku Atoni Pah Meto. Tradisi *Sifon* juga melanggar Hukum Negara, yang berkaitan dengan delik-delik kesusilaan, perzinahan, perdagangan perempuan, serta hak asasi manusia. Salah satu penyelesaian konflik tersebut adalah dengan menggunakan Hukum Responsif.

Kata kunci : *Sifon*, konflik hukum, Hukum Responsif.

ABSTRACT

Sifon's Tradition is the tradition of circumcision to men over the age of 17 years old and they had sexual intercourse. The uniqueness of ritual circumcision of Atoni Pah Meto's tribe in East Nusa Tenggara province is on the healing process of wounds from circumcision, that is by having sexual relations with a woman who not his wife or a close family member, or a woman who will not be married to a man who have *Sifon's* ritual. The *Sifon's* Tradition have a potential conflict, either between women , indigenous peoples of Atoni Pah Meto, nor the State Law. This research aimed to know the position of the *Sifon's* Tradition in the Legal System of Indonesian Positive Law, analized conflict and other forms of conflict resolution caused by *Sifon's* Tradition, with disputed positions of *Sifon's* Tradition in the Legal System of Indonesian Positive Law; potential conflicts and forms of conflict resolution caused by *Sifon's* Tradition, viewed from the perspective of Feminism and Positivism. This research is a Feminist Law in socio-legal perspective, using legal methods doctrinal and non-doctrinal legal methods. The research proves that *Sifon's* Tradition is the Tribal Law of Atoni Pah Meto, which legitimized the structural oppression women of Atoni Pah Meto's tribe. *Sifon's* Tradition also violated the State Law, which deals with offenses morality, adultery, trafficking of women, and human rights. One resolution of the conflict is by using of Responsive Law.

Keywords: *Sifon*, conflict of laws, Positivism, Feminism, Responsive Law.

1. PENDAHULUAN

Penelitian tentang penyelesaian konflik hukum dalam Tradisi *Sifon* pada Masyarakat Suku Atoni Pah Meto di Pulau Timor Propinsi Nusa Tenggara Timur, penting untuk dilakukan berdasarkan beberapa alasan. *Pertama*, perubahan Hukum Adat yang terjadi sebagai hasil interaksi dengan sistem hukum lain, masih tetap melanggengkan subordinasi terhadap perempuan di segala aspek kehidupan. *Kedua*, dalam Sistem Hukum Indonesia saat ini, Hukum Negara masih merupakan satu-satunya instrumen penyelesaian sengketa dalam masyarakat. Meskipun Pasal II Atutran Peralihan UUD 1945 mengakui eksistensi Hukum Adat, tetapi tidak secara otomatis Hukum Adat dapat berlaku seperti Hukum Negara. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-undang Nomor 1 Drt Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, menegaskan bahwa kedudukan KUHP lebih superior dari Hukum Pidana Adat. *Ketiga*, prinsip netralitas dan obyektifitas hukum yang diagungkan oleh Paradigma Positivisme hanya bisa diterapkan pada struktur masyarakat yang homogen. Konfigurasi pemikiran Paradigma Positivisme yang menjadi dasar keberadaan Hukum Modern, sangat bertolak belakang dengan keberadaan negara-negara yang mempunyai kemajemukan budaya dan hukum. *Keempat*, harus ada pembaharuan hukum yang bisa menampung dan menjamin kemajemukan identitas, budaya, dan pandangan hidup, sehingga terjadi kemajuan kehidupan perempuan khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan keempat alasan yang telah dikemukakan di atas, maka pokok-pokok masalah dalam penulisan ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Tradisi *Sifon* dalam Sistem Hukum Positif Indonesia, ditinjau dari perspektif Hukum Adat dan Hukum Negara?
2. Bagaimanakah konflik yang disebabkan oleh Tradisi *Sifon*, ditinjau dari perspektif Feminisme dan Sistem Hukum Positif Indonesia?
3. Bagaimanakah bentuk-bentuk penyelesaian konflik yang disebabkan oleh Tradisi *Sifon*, ditinjau dari perspektif Feminisme dan Positivisme, agar Tradisi *Sifon* tetap bisa dilaksanakan oleh Suku Atoni Pah Meto?

Penelitian tentang Tradisi *Sifon*, dominasi tentang Hukum Negara dalam penyelesaian semua masalah yang berkaitan dengan Hukum Adat (budaya), serta kritik terhadap Hukum Negara dengan menggunakan Teori Hukum Kritis, pernah dilakukan sebelumnya. Beberapa peneliti yang meneliti tentang Tradisi *Sifon*, diantaranya adalah

penelitian yang dilakukan oleh Primus Lake (Primus : 1999) dan Federika Tadu Hangu (Hangu : 2005). Penelitian tentang dominasi Hukum Negara dalam penyelesaian semua masalah yang berkaitan dengan Hukum Adat (budaya) juga sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya adalah Bernard L. Tanya (Tanya, dkk. : 2006), Ahmadi Hasan (Hasan : 2007), Jawahir Thontowi (Thontowi : 2007), dan Mahrus Ali (Ali : 2009). Adapun yang mengkritisi Hukum Negara, diantaranya adalah Niken Savitri (Savitri : 2008).

Berdasarkan hasil penelusuran penelitian sebelumnya, maka penulis berpendapat bahwa penelitian ini adalah penelitian yang original dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, karena :

1. Perbedaan sudut pandang keilmuan. Primus Lake meneliti Tradisi *Sifon* berdasarkan sudut pandang Antropologi Kesehatan, sedangkan penelitian ini menggunakan sudut pandang Ilmu Hukum.
2. Perbedaan paradigma, jenis dan metode penelitian. Penelitian ini adalah penelitian Hukum Feminis dengan menggunakan Paradigma Sosiologi Terpadu, yang melingkupi Paradigma Kritis dengan segala konsekuensi metodologisnya. Penelitian terdahulu menggunakan paradigma, jenis penelitian dan metode penelitian yang berbeda-beda. Federika Tadu Hangu, meskipun juga meneliti posisi perempuan Suku Atoni Pah Meto dalam masyarakat Suku Atoni Pah Meto, namun Federika Tadu Hangu menggunakan analisis jender. Ahmadi Hasan dan Jawahir Thontowi menggunakan aliran hukum *Sociological Jurisprudence* tentang berfungsinya hukum dalam masyarakat, sedangkan Jawahir Thontowi menggunakan sudut pandang Antropologi Hukum. Mahrus Ali menggunakan Paradigma Konstruktivisme dengan metode *Hermeneutics* dan *Dialectics* dalam mencapai kebenaran berdasarkan nilai-nilai masyarakat Madura, meskipun penelitian ini memiliki persamaan tentang tradisi yang menurut Hukum Negara dianggap sebagai suatu kejahatan. Niken Savitri menggunakan Paradigma Kritis dengan memadukan metode interpretasi Hermeneutik serta Dekonstruksi, dengan metode Feminis dalam mengkritisi KUHP.
4. Perbedaan nilai-nilai budaya yang diteliti. Penelitian ini mempunyai persamaan dengan subyek penelitian Lake Primus dan Fedrika Tadu Hangu, yaitu meneliti nilai-nilai budaya masyarakat Suku Atoni Pah Meto dengan sudut pandang yang berbeda, dan mempunyai perbedaan kajian nilai-nilai budaya dengan peneliti yang telah dipaparkan di atas.

Analisis penelitian ini beranjak dari Paradigma Definisi Sosial, dengan tingkatan realitas sosial mikro-subjektif, namun karena kompleksnya permasalahan dalam penelitian ini (mencakup dimensi mikro dan makro), maka diperlukan analisa yang komprehensif dengan bersandar pada Paradigma Sosiologi Terpadu.

Sebagai konsekuensi dari penelitian Hukum Feminis dalam perspektif sosiolegal, maka teori yang digunakan adalah teori hukum dan teori sosiologis feminis, yang berinduk pada sosiologi aliran utama, yaitu :

- a. Teori-teori yang dikemukakan oleh Logemann, Theodorson, Hollemann, dan Ter Haar tentang Sistem Hukum Adat, digunakan untuk menganalisa keberadaan Tradisi *Sifon* dalam Sistem Hukum Positif Indonesia.
- b. Teori yang berkaitan dengan isu relasi kekuasaan antara perempuan dan para pihak yang terkait dengan keberadaan perempuan sebagai obyek *Sifon*, yaitu Teori Sosiologi tentang jender, yang fokus pada Teori Interseksionalitas yang dikemukakan oleh Patricia Hill Collins, sebagai bagian dari Teori-teori Penindasan Struktural.
- c. Teori tentang konflik Hukum Positif, yang akan digunakan untuk menganalisa eksistensi Hukum Adat Suku Atoni Pah Meto dan Hukum Negara dalam Sistem Hukum Positif Indonesia, adalah :
 - 1) Teori Hukum Alam yang dikemukakan oleh Francois Geny, tentang Hukum Alam yang bersifat statis dan dinamis, serta metode penafsiran hukum.
 - 2) Teori Positivisme yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Salah satu gagasan Hans Kelsen adalah hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum, atau yang lebih dikenal dengan Teori Berjenjang (*Stufenbau Theory*).
 - 3) Teori Konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx
- d. Teori tentang hukum dan perubahan sosial, yaitu Teori *Law as Social Engineering*, Teori Hukum Responsif, dan Teori Hukum Progresif. Teori-teori tersebut digunakan untuk merumuskan suatu politik hukum sebagai solusi konflik hukum antara Hukum Adat Suku Atoni Pah Meto dengan Hukum Negara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tradisi *Sifon* dalam perspektif Hukum Positif Indonesia, mengungkap konflik dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian konflik yang disebabkan oleh Tradisi *Sifon*.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Lokasi dan Subyek Penelitian

Penelitian ini berlokasi di tiga daerah penyebaran Suku Atoni Pah Meto terbesar di Propinsi NTT, yaitu, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), dan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).

Penelitian ini adalah penelitian Hukum Feminis dalam perspektif sosiolegal, yaitu suatu studi tentang perempuan yang mempersoalkan wacana tentang *rule of law* yang terkait dengan beberapa paradigma pembangunan hukum dan akses keadilan (*access to justice*) serta pemberdayaan hukum (*legal empowerment*).

Penelitian ini menggunakan metode hukum doktrinal, sebagai implementasi studi dokumen dalam perspektif sosiolegal, dan metode hukum non doktrinal, sebagai implementasi studi lapangan dalam perspektif sosiolegal.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui informan yang dipilih secara *purposive*, dengan kriteria : menguasai dan memahami fokus permasalahan melalui proses *enkulturasi*; sedang terlibat dalam kegiatan yang tengah diteliti; mempunyai kesempatan dan waktu yang memadai untuk dimintai informasi. Berdasarkan kriteria tersebut, maka informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, *pertama*, perempuan : 1). yang suaminya disunat; 2). yang belum menikah; 3). media sifon, yang dibagi atas 3 kelompok, yaitu : a). perempuan yang ditunjuk oleh *Ahelet* (dukun yang menyunat); b).perempuan yang berprofesi sebagai PSK; c). perempuan yang dipilih sendiri oleh lelaki yang dikhitan. *Kedua*, lelaki : 1). yang telah disunat; 2). yang belum disunat. *Ketiga*, *Ahelet*. *Keempat*, pimpinan formal dan non formal desa. *Kelima*, pimpinan instansi terkait.

Informan dipilih dengan cara *snowball*, yaitu terlebih dahulu meminta kepada orang kunci pada masing-masing daerah untuk melakukan pendekatan kepada Informan. Selanjutnya Peneliti mendapatkan informasi langsung dari orang kunci tentang subyek-subyek yang dapat diwawancarai.

Data sekunder diperoleh dari hasil penentuan peraturan perundang-undangan dan buku-buku hukum yang relevan dengan penelitian.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan tiga metode, yaitu : (1). metode interview dengan teknik wawancara yang mendalam kepada informan; (2) metode observasi, dengan teknik pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak sebagai suatu gejala dalam objek penelitian; (3). metode dokumenter dengan

instrumen berupa *form* dokumentasi untuk saling memberi verifikasi, koreksi, serta saling memerinci dan melengkapi.

Tahapan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara : (1). melakukan interview secara intensif dan observasi tidak terstruktur, kepada informan; (2). mencari, menginventarisasi dan mempelajari dokumen tertulis yang terkait dengan obyek penelitian, dengan metode dokumenter.

2.3 Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisa induktif dan bersifat kualitatif. Keabsahan dan keakuratan data diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi data dan pemeriksaan sejawat melalui diskusi analitik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Paparan Data dan Temuan Penelitian

Tradisi *Sifon* adalah tradisi khitanan untuk lelaki dewasa, yang sudah berusia 17 tahun lebih dan pernah melakukan hubungan seksual, atau lelaki yang sudah beristri dan mempunyai anak. Tradisi *Sifon*, yang dilaksanakan setiap awal musim penghujan dan kemarau ini, bertujuan untuk membersihkan diri dari berbagai macam penyakit, serta membersihkan diri dari noda dosa dan pengaruh bala setan. Tradisi *Sifon* juga dimaksudkan untuk menambah kejantanan dan keperkasaan seorang lelaki dewasa.

Keunikan ritual khitanan yang dilakukan oleh Suku Atoni Pah Meto, terletak pada proses penyembuhan luka akibat pengkhitanan. Luka akibat khitan itu harus disembuhkan dengan cara melakukan hubungan seksual dengan perempuan tertentu (selanjutnya disebut sebagai perempuan media *Sifon*), yang bukan istri atau anggota keluarga dekat, atau perempuan yang tidak akan dinikahi oleh lelaki pelaku ritual *Sifon*.

Perempuan yang menjadi media *Sifon*, haruslah perempuan yang sudah terbiasa melakukan hubungan seksual dan pernah melahirkan. Pada umumnya, perempuan media *Sifon* adalah janda, istri orang lain, atau perempuan yang biasa diminta menerima ajakan hubungan seksual oleh lelaki yang melakukan *Sifon*. Perempuan-perempuan media *Sifon* tersebut ada yang disediakan oleh *Ahelet*, sebagai bagian dari tanggung jawabnya melakukan ritual *Sifon* dan ada yang dicari sendiri oleh lelaki pelaku ritual *Sifon*. Setelah melakukan *Sifon*, perempuan media *Sifon* diberi imbalan berupa uang sebesar kurang lebih Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau binatang ternak, berupa ayam.

Ada tiga tahapan penyembuhan luka khitan dalam Tradisi *Sifon*, yang harus dilakukan oleh lelaki pelaku ritual *Sifon*, sebagaimana dipaparkan dalam tabel berikut :

No.	Jenis Hubungan Seksual	Kondisi Luka Khitan	Status Hubungan Seksual	Tujuan Hubungan Seksual	Kriteria Perempuan Media Praktek Hubungan Seksual	Keterangan
1	<i>Sifon</i> ; <i>Sufun</i> ; <i>Polen</i> <i>Maputu</i>	Luka khitan belum sembuh (sekeliling luka khitan baru mulai mengering)	Wajib	Membuang panas tubuh, mengembalikan fungsi organ seksual, meningkatkan status sosial.	Perempuan yang sudah pernah melahirkan.	Berakibat fatal, jika tidak dilaksanakan.
2	<i>Saeb Aof</i> ; <i>Oe'kane</i> .	Luka khitan baru sembuh.	Tidak wajib, bersifat anjuran	Membersihkan penis dari selaput kasar bekas luka, memulihkan kebugaran dan memperkuat penis	Perempuan berusia lebih muda dan sudah pernah melakukan hubungan seksual.	Tidak berdampak fatal jika tidak dilakukan, tetapi ada beberapa <i>Ahelet</i> yang mewajibkan
3	Haekit ; Taknino ; Waekane ; Haukena ; Hainikit	Luka khitan sudah sembuh	Tidak wajib, bersifat anjuran	Membersihkan selaput kasar pada penis bekas luka khitan	Perempuan berusia lebih muda dan sudah pernah melakukan hubungan seksual.	Tidak berdampak fatal jika tidak dilakukan, tetapi ada beberapa <i>Ahelet</i> yang mewajibkan

Persepsi perempuan Suku Atoni Pah Meto terhadap Tradisi *Sifon* dibangun berdasarkan pengalaman hidupnya sebagai bagian integral dari masyarakat Suku Atoni Pah Meto, serta pengaruh dari sistem nilai budaya masyarakat Suku Atoni Pah Meto. Meskipun perempuan Suku Atoni Pah Meto mempunyai akses untuk mendapatkan pengetahuan tentang Tradisi *Sifon*, namun ternyata pengetahuan perempuan Suku Atoni Pah Meto tentang Tradisi *Sifon* sangat terbatas. Perempuan Suku Atoni Pah Meto hanya mampu menjelaskan tujuan dan manfaat *sifon* saja, tetapi tidak mampu menjelaskan tentang proses pengkhitanan dan *Sifon* secara teknis.

Perempuan Suku Atoni Pah Meto mempunyai sikap yang positif terhadap Tradisi *Sifon*. Mereka memberikan dukungan moril dan materiil kepada para suami atau lelaki yang akan melaksanakan Tradisi *Sifon*. Dukungan moril yang diberikan oleh perempuan Suku Atoni Pah Meto kepada suaminya berbentuk doa-doa agar prosesi *Sifon* yang dilaksanakan oleh suaminya berjalan lancar. Adapun bentuk dukungan materiilnya adalah turut serta mencarikan uang untuk membiayai pelaksanaan Tradisi *Sifon*.

Meskipun sebagian besar perempuan Suku Atoni Pah Meto menyetujui adanya Tradisi *Sifon*, ada sebagian kecil perempuan Suku Atoni Pah Meto yang tidak setuju dengan Tradisi *Sifon*. Ketidaksetujuan perempuan Suku Atoni Pah Meto terhadap Tradisi *Sifon* didasarkan atas pengetahuan dan kesadaran mereka terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh pelaksanaan Tradisi *Sifon*. Para istri atau perempuan yang menolak pelaksanaan Tradisi *Sifon* didasarkan pada tiga hal. *Pertama*, menganggap bahwa Tradisi *Sifon* justru berdampak negatif terhadap kesehatan lelaki yang melaksanakan Tradisi *Sifon* dan dirinya sendiri, yaitu berisiko terhadap penularan penyakit kelamin. *Kedua*, disebabkan oleh kecemburuan para istri, yang tidak bisa menerima pengakuan bahwa suaminya telah dan akan melaksanakan hubungan seksual dengan perempuan lain. *Ketiga*, biaya Tradisi *Sifon* sangat mahal, sedangkan ada kebutuhan lain yang harus dipenuhi, seperti biaya pendidikan anak.

Sikap penolakan para istri terhadap pelaksanaan Tradisi *Sifon* ini tentu saja menimbulkan tekanan dari masyarakat sekitarnya. Tekanan itu berupa cemoohan bahkan sampai pada pembedaan perlakuan pada acara-acara adat yang lain. Terhadap tekanan-tekanan tersebut, para perempuan yang menolak Tradisi *Sifon* berusaha bersikap bertahan dengan menjelaskan apa yang mereka ketahui tentang *Sifon* dan mempertanyakan kembali tentang hal-hal yang diyakini masyarakat tentang *Sifon*. Perempuan yang menolak *Sifon* dapat membuktikan bahwa mereka juga sehat dan bahagia, meskipun suami mereka tidak melaksanakan Tradisi *Sifon*.

Hingga penelitian ini dilakukan, lembaga adat Suku Atoni Pah Meto masih menyatakan bahwa *Sifon* adalah suatu kewajiban bagi lelaki dewasa karena berkaitan dengan martabat lelaki dihadapan istri maupun masyarakat Suku Atoni Pah Meto. Jika lelaki dewasa tidak melakukan *Sifon*, maka lelaki yang bersangkutan dan keluarganya akan menerima sanksi adat, berupa pengucilan lelaki dan keluarganya dengan tidak melibatkannya dalam kegiatan-kegiatan adat. Pernyataan tersebut dinyatakan oleh semua ketua adat dan dukun sunat, yang menjadi responden dalam penelitian ini.

Pada saat penelitian ini dilakukan, belum ada satu pun kebijakan desa tentang praktek *Sifon*, yang dibuat oleh desa di wilayah penelitian, sebagai salah satu lembaga pemerintahan. Meskipun sudah ada beberapa pelatihan yang diberikan oleh beberapa lembaga kepada *Ahelet* tentang praktek sunat yang sehat, tetapi belum ada dukungan formal dari pemerintah desa. Belum adanya dukungan formal dari pemerintah desa tentang praktek sunat yang sehat ini, disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, karena aparat desa belum menganggap bahwa *Sifon* sebagai suatu masalah. Jika ada masalah yang

ditimbulkan oleh praktek Tradisi *Sifon*, biasanya diselesaikan oleh aparat desa dengan cara mendenda pelaku (lelaki) dan memberikan denda itu kepada korban (perempuan), atau menikahkan pelaku dengan korban. Mendenda pelaku dan memberikan denda kepada korban adalah cara yang paling sering dipilih oleh aparat desa dalam menyelesaikan masalah perkosaan dan kehamilan di luar pernikahan. *Kedua*, sebagian besar aparat desa adalah penduduk asli Suku Atoni Pah Meto, yang juga merangkap sebagai tokoh adat. Peran ganda tersebut menyulitkan aparat desa untuk mengubah paradigma tentang praktek sunat tradisional menjadi praktek sunat modern.

Berbeda dengan lembaga adat dan lembaga pemerintahan desa, semua lembaga agama berpendapat bahwa *Sifon* adalah salah satu bentuk perbuatan zina, karena hubungan seksual dengan beberapa perempuan dilakukan di luar pernikahan. Hingga penelitian ini dilakukan, lembaga-lembaga agama belum mampu menghilangkan Tradisi *Sifon*, sehingga praktek *Sifon* masih berkembang di desa-desa. Bahkan beberapa responden, yang juga aktifis lembaga keagamaan juga masih bersikap permisif terhadap praktek *Sifon*.

Pada umumnya, masyarakat Suku Atoni Pah Meto bersikap merendahkan perempuan media *Sifon*. Dalam masyarakat Suku Atoni Pah Meto, perempuan media *Sifon* dipandang sebagai perempuan jalanan, perempuan sembarangan atau perempuan tidak bermoral, karena sering ditemukan di jalanan atau di pasar-pasar, dan bisa diajak lelaki untuk melakukan hubungan seksual.

Ada tiga alasan mendasar yang mendorong seorang lelaki Suku Atoni Pah Meto untuk melakukan penyunatan yang disertai dengan ritual *Sifon*. Ketiga alasan mendasar tersebut adalah alasan kesehatan keluarga (suami, istri dan anak), alasan kepuasan hubungan seksual dan tuntutan pasangan, serta alasan untuk menghindari sanksi masyarakat adat (menghindari rasa malu karena sindiran masyarakat adat). Berdasarkan ketiga alasan tersebut, generasi muda Suku Atoni Pah Meto masih tetap berpegang teguh pada Tradisi *Sifon*. Sikap tersebut semakin meneguhkan pelestarian Tradisi *Sifon* di Propinsi NTT.

Hal menarik lainnya yang turut melestarikan Tradisi *Sifon* adalah adanya beberapa lelaki di luar Suku Atoni Pah Meto yang juga melakukan Tradisi *Sifon*. Lelaki di luar Suku Atoni Pah Meto yang melakukan ritual *Sifon* tersebut berasal dari Rote, Belu dan Sawu. Lelaki di luar Suku Atoni Pah Meto tersebut juga mempercayai manfaat *Sifon*, sebagaimana yang dipercayai oleh Suku Atoni Pah Meto. Fakta ini menunjukkan bahwa sunat tradisional Suku Atoni Pah Meto beserta ritual *Sifon* nya,

mulai diterima oleh suku lainnya yang berada di Propinsi NTT. Dengan demikian, terdapat kemungkinan bahwa suku lain di luar Suku Atoni Pah Meto juga turut serta dalam pelestarian sunat tradisional Suku Atoni Pah Meto beserta ritual *Sifon*.

3.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Tradisi ritual *Sifon* merupakan adat istiadat karena ada tingkah laku warga masyarakat, yakni ritual *Sifon*, diikuti oleh warga lainnya secara terus-menerus dalam kurun waktu yang lama dan telah disepakati oleh suku Atoni Pah Meto sebagai adat mereka. Adat *Sifon* telah menjadi Sistem Hukum Adat karena memiliki sanksi, baik psikologis maupun keyakinan magis bagi lelaki wajib *Sifon* yang tidak melakukannya dan keluarganya. Sanksi psikologis berupa hinaan dan sindiran masyarakat, dan sanksi magis berupa keyakinan akan datangnya penyakit, bala', impotensi, bahkan kematian bagi lelaki wajib *Sifon* yang tidak melakukan ritual *Sifon*. Selain adanya sanksi, Sistem Hukum Adat *Sifon* juga telah memenuhi unsur, sifat, dan corak sebagai Hukum Adat.

Ditinjau dari perspektif Hukum Negera dalam praktek ritual *Sifon* terdapat beberapa tindak pidana yang dilanggar, yakni tindak pidana: (1) kesusilaan berupa perbuatan asusila di tempat terbuka (pasal 281 KUHP), zina (pasal 284 KUHP); (2) perlakuan tidak adil pada perempuan (pasal 17 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia); (3) perdagangan perempuan (pasal 20 ayat 2 UU No. 39 tahun 1999); dan (4) perlakuan diskriminatif terhadap perempuan media *Sifon* (pasal 33 ayat 1 UU No. 39 tahun 1999). Meskipun terdapat beberapa pelanggaran pidana dalam praktek *Sifon*, namun Hukum Negara ternyata tidak efektif terhadap pelaku ritual *Sifon* karena: (1) belum ada pengaduan dari pihak-pihak yang dirugikan atas praktek ritual *Sifon* dan kurang tanggapnya para penegak hukum terhadap adanya tindak pidana dalam praktek *Sifon* sehingga belum ada penegakan Hukum Negara, hal ini menandakan para penegak hukum hanya mengedepankan prosedur formal dalam menegakkan Hukum Negara; (2) Positivis memandang bahwa hukum hanya sebagai gejala sosial, mereka hanya mengenal ilmu pengetahuan yang positif, demikian pula positivis hukum hanya mengenal Hukum Negara; (3) positivis mengkaji hukum dari aspek lahiriahnya, apa yang muncul bagi realitas kehidupan sosial, tanpa memandang nilai-nilai dan norma-norma seperti keadilan, kebenaran, kebijaksanaan, dan lain-lain yang melandasi aturan-aturan hukum tersebut.

Hukum Adat *Sifon* melegitimasi adanya penindasan struktural terhadap perempuan Suku Atoni Pah Meto, karena struktur sosial Suku Atoni Pah Meto memberikan kekuasaan kepada Kepala Adat, Tetua Adat dan Ahelet, untuk mengontrol,

memanfaatkan, menundukkan, dan menindas masyarakat Suku Atoni Pah Meto agar melakukan ritual *Sifon*. Sedangkan *privilege* yang dilakukan oleh pasangan suami istri masyarakat Suku Atoni Pah Meto dalam melakukan ritual Sifon, berubah menjadi penindasan terhadap perempuan Suku Atoni Pah Meto, baik sebagai istri, maupun sebagai perempuan media *Sifon*.

Terjadi konflik antara Hukum Negara dengan Hukum Adat *Sifon*, yang tidak hanya terletak pada tidak diakomodirnya nilai-nilai keadilan dan kebenaran lokal, yang terdapat dalam Hukum Adat *Sifon*. Konflik antara Hukum Negara dengan Hukum Adat *Sifon*, juga terletak pada kontradiksi nilai-nilai keadilan dan kebenaran lokal dengan nilai-nilai keadilan dan kebenaran universal yang mendasari nilai-nilai keadilan dan kebenaran Hukum Negara dalam Sistem Hukum Indonesia, yaitu Pancasila.

Bentuk-bentuk penyelesaian konflik yang disebabkan oleh Tradisi *Sifon* adalah penyelesaian konflik berdasarkan Perspektif Hukum Responsif, yaitu : (1). pendampingan non litigasi terhadap Kelompok Perempuan yang mengalami penindasan struktural, (2). pendampingan litigasi terhadap Kelompok Perempuan yang mengalami penindasan struktural, (3). Sikap responsif Penegak Hukum, (4). musyawarah antar Tokoh, (5). Pembaharuan teknik ritual *Sifon*.

Pelaksanaan keenam langkah tersebut akan mewujudkan institusi sosial dan relasi sosial baru berdasarkan prinsip-prinsip keadilan berbagai pihak, baik dari Perspektif Feminisme yang mewakili kelompok perempuan yang mengalami penindasan struktural, Hukum Adat *Sifon* yang mewakili Masyarakat Suku Atoni Pah Meto secara umum, maupun Hukum Negara, sehingga terjadi harmonisasi keadilan berdasarkan Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia.

4. SIMPULAN

4.1 Simpulan

4.1.1 Tradisi *Sifon* merupakan Hukum Adat Suku Atoni Pah Meto, yang menjadi bagian dari Hukum Positif Indonesia. Sebagai bagian dari Hukum Positif Indonesia, Tradisi *Sifon*, melanggar Hukum Negara, yang berkaitan dengan delik-delik kesusilaan, perzinaan, dan perdagangan perempuan, serta hak asasi manusia.

4.1.2 Hukum Adat *Sifon* melegitimasi adanya penindasan struktural terhadap perempuan Suku Atoni Pah Meto, dan menyebabkan terjadinya konflik, baik diantara perempuan Suku Atoni Pah Meto, maupun dengan masyarakat adat Suku Atoni Pah Meto pada umumnya. Konflik juga terjadi antara Hukum

Negara dengan Hukum Adat *Sifon*, karena tidak diakomodirnya nilai-nilai keadilan dan kebenaran lokal, yang terdapat dalam Hukum Adat *Sifon*. Konflik antara Hukum Negara dengan Hukum Adat *Sifon*, juga terletak pada kontradiksi nilai-nilai keadilan dan kebenaran lokal dengan nilai-nilai keadilan dan kebenaran universal yang mendasari nilai-nilai keadilan dan kebenaran Hukum Negara dalam Sistem Hukum Indonesia, yaitu Pancasila.

4.1.3 Bentuk-bentuk penyelesaian konflik yang disebabkan oleh Tradisi *Sifon* berdasarkan Perspektif Feminisme dan Positifisme adalah membatalkan atau melarang Tradisi *Sifon* karena Tradisi *Sifon* terbukti melegitimasi penindasan struktural terhadap kaum perempuan Suku Atoni Pah Meto, melanggar Hukum Negara, serta bertentangan dengan Pancasila. Penyelesaian konflik yang disebabkan oleh Tradisi *Sifon* berdasarkan Perspektif Feminisme dan Positifisme, tentu akan menyinggung rasa keadilan Suku Atoni Pah Meto, oleh karena itu harus ada bentuk penyelesaian lain yang tidak menyinggung rasa keadilan Suku Atoni Pah Meto. Alternatif lain bentuk penyelesaian konflik tersebut adalah dengan menggunakan Hukum Responsif. Bentuk-bentuk penyelesaian konflik yang disebabkan oleh Tradisi *Sifon* adalah penyelesaian konflik berdasarkan Perspektif Hukum Responsif, yaitu : (1). pendampingan non litigasi dan litigasi terhadap Kelompok Perempuan yang mengalami penindasan struktural, (2). Sikap responsif Penegak Hukum, (3). musyawarah antar Tokoh, (4). Pembaharuan teknik ritual *Sifon*.

4.2 Saran-saran

4.2.1 Perlu ada penelitian lanjutan tentang model institusi sosial dan relasi sosial baru dalam Tradisi *Sifon*, yang berdasarkan prinsip-prinsip keadilan berbagai pihak, baik dalam hal pencegahan dan penyelesaian konflik.

4.2.2 Bagi para tokoh masyarakat setempat, baik Camat, Kepala Desa, Ketua Suku, Para *Ahelet*, dan Tokoh Agama hendaknya: (1) meninjau kembali praktek *Sifon* dan melakukan pembaharuan Tradisi *Sifon*, agar terwujud keadilan substansial bagi berbagai pihak; (2) menyediakan panti rehabilitasi bagi perempuan media *Sifon*; (3) memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang menggugat pelaku *Sifon* dengan mempertimbangkan kepentingan penggugat dan pelaku, dan jika tidak dapat diselesaikan secara adat hendaknya diteruskan melalui jalur Hukum Negara.

- 4.2.3** Bagi para penegak hukum hendaknya menggunakan Hukum Responsif dengan mengedepankan nilai-nilai masyarakat dan rasa keadilan dalam menegakkan hukum bagi korban praktek *Sifon* tanpa mengesampingkan Hukum Negara.
- 4.2.4** Bagi penggiat hak-hak asasi perempuan hendaknya melakukan pendampingan yang bersifat pengayaan pengetahuan tentang apa, bagaimana, dan dampak Tradisi *Sifon* yang sesungguhnya, dari berbagai sudut pandang, serta bagaimana cara mengakses keadilan yang substantif, kepada perempuan Suku Atoni Pah Meto, agar mereka lebih berani menyuarkan hak-hak asasinya di tengah pelestarian adat *Sifon* yang potensial merugikan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, 2009, *Menggugat Dominasi Hukum Negara: Penyelesaian Perkara Carok Berdasarkan Nilai-nilai Budaya Masyarakat Madura*, Yogyakarta, Rangkang – Indonesia.
- Asshiddiqie, Jimly; Shafa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Ancel, Marc, 1965. *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*, London, Routledge & Kegan Paul.
- Bahiej, Ahmad, tt., “*Tinjauan Delik Perzinahan dalam Berbagai Sistem Hukum dan Prospeknya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*”, *Artikel*, Yogyakarta, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijogo.
- Bewa, Ragawino, 2008, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*, Diklat Perkuliahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran.
- Dimiyati, Khudzaifah, 2004, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*, Cetk. Keempat, Surakarta, Muhammadiyah university Press.
- Friedmann, W., 1996, *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta: Rajawali.
- Friedman, Lawrence M., 2001, *American Law an Introduction (Hukum Amerika sebuah Pengantar)*, penerjemah Wisnu Basuki, Jakarta, PT. Tatanusa.
- Hadikusuma, Hilman, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.
- Hasan, Ahmadi, 2007, *Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badamai pada Masyarakat Banjar dalam Kerangka Sistem Hukum Negara*, Yogyakarta;: UII Pers.
- Hungu, Ferderika Tadu, 2005. *Sifon, Pedang Bermata Dua Bagi Perempuan*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada.
- Ihromi, TO., 2003, *Antropologi Hukum sebagai Bunga Rampai*, Edisi Ketiga, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

- Irianto, Sulistyowati, 2004, “Revitalisasi Hukum Adat Yang Berperspektif Keadilan Jender”, *Makalah*, Disampaikan dalam Seminar Regional, “Revitalisasi Hukum yang Berkeadilan Jender” di FH Universitas Atmajaya, Yogyakarta, Sabtu, 17 April 2004.
- , 2006, *Perempuan dan Hukum : Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Kumpulan Tulisan, Edisi Pertama, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta, 2009, *Metode Penelitian Hukum, Kontelasi dan Refleksi*, Edisi Pertama, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Jagger dan Rottenberg, 2002, terj. Abdul Kholek, *Potret Kekerasan Terhadap Perempuan*, blog.unsri.ac.id, diakses pada tanggal 21 Nopember 2010.
- Kusumohamidjojo, Budiono, 1999, *Ketertiban Yang Adil: Problematika Filsafat Hukum*, Jakarta: Grasindo.
- Lake, Primus, 1999, *Sifon : Antara Tradisi dan Risiko Penularan PMS*. Yogyakarta : Pusat Penelitian Kependudukan Universitas gadjah Mada.
- Manan, Bagir, 1985, “Peranan Hukum Administrasi Negara dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.” *Makalah*, disampaikan pada *Penataran Nasional Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Ujung Pandang.
- Meuwissen, Arief Sidharta, 2007, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Bandung, Refika Aditama.
- Mulyana, Deddy dan Rakhmat, Jalaluddin, 2006. *Komunikasi Antarbudaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-Orang Berbeda Budaya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nonet, Philip, 1990, “What is Positive Law ?”, *Yale Law Journal*, Vol. 100. 667-668.
- , 2007, *Hukum Responsif*, Bandung, Penerbit Nusamedia.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Nurhadiantomo, 2004, *Konflik-konflik Sosial Pri-Non Pri dan Hukum Keadilan Sosial*, Surakarta, Muhammadiyah university Perss.
- Puspa, Yan Pramudya, 1977, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, Semarang, Aneka Ilmu.
- Pustikasari, Rani Suryani, 2010. “Delik dan Sanksi Kesusilaan Dalam KUHP Indonesia dan Singapura,” *Syar Hukum*, Fh.Unisba. Vol. Xii. No. 3 November.
- Rahardjo, Sacipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, Lili, 1993, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti

Ritzer, George dan Goodman, Douglas J., 2007, *Teori Sosiologi Modern*, Edisi ke -6, Jakarta; Kencana.

Rummel, 2013, “ *Understanding Conflict and War*” vol: 5, The Just Peace Chapter 10. Principles of Conflict Resolutions, [www. Hawaii.edu/Powerkills/TJP/ Chap 10. HTM](http://www.Hawaii.edu/Powerkills/TJP/Chap10.HTM) Diakses pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2014 Pukul 18:15 Wib.

Savitri, Niken, 2008. *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*. Bandung : PT. Refika Aditama.

Sidharta, Arief, 1994, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Soekanto, Soerjono dan Taneko, Soleman B., 2010, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.

Soemadiningrat, Otje Salman, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung; Alumni.

Soerojo, Widnjodipoero, 1987, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, Haji Masagung.

_____, 2004. *Tradisi Fua Pah : Ritus Dan Mitos Agraris Masyarakat Atoni Pah Meto Di Timor (Fua Pah Tradition: Agricultural Rite and Myth of Atoni Pah Metoese of Timor Island)*. Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma.

_____, 2008, *Sunat Ritual: Religiositas, dan Identitas Kultural Orang Dawan di NTT*, Jakarta, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas.

Thontowi, Jawahir, 2007, *Hukum, Kekerasan dan Kearifan lokal Penyelesaian Sengketa di Sulawesi Selatan*. Yogyakarta: Pustaka FAHIMA.

Ubbe, Ahmad, 2011. “*Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Penanganan Konflik Sosial*”, Pusat Penelitian & Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum & HAM RI, www.bphn.go.id/.../mekanisme-penanganan-konflik, diakses tanggal 1 februari 2013 jam: 9.00 wib.

Weda, Made Darma, 1996, *Kriminologi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Wirawan, 2010, *Konflik Dan Manajemen Konflik, Teori Aplikasi Dan Penelitian*, Jakarta, Salemba Humanika.

Internet

<http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya>, diakses pada tanggal 21 Nopembar 2010

Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Budaya, Herman, serunai. blogspot.com, diakses pada tanggal 21 Nopembar 2010.